



SALINAN

BUPATI BOGOR
PROVINSI JAWA BARAT

PERATURAN BUPATI BOGOR
NOMOR 76 TAHUN 2020

TENTANG

PEMBERIAN BANTUAN SOSIAL TUNAI
KEPADA PELAKU USAHA MIKRO ATAU PELAKU USAHA KECIL
DAN KORBAN PEMUTUSAN HUBUNGAN KERJA
YANG TERDAMPAK PANDEMI *CORONA VIRUS DISEASE 2019* (COVID-19)
DALAM UPAYA PEMULIHAN EKONOMI DI KABUPATEN BOGOR

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BOGOR,

- Menimbang : a. bahwa penyebaran pandemi *Corona Virus Disease 2019* (COVID-19) di Kabupaten Bogor memberikan dampak pada perekonomian masyarakat sehingga perlu dilakukan upaya pemulihan ekonomi di Kabupaten Bogor, berupa bantuan tunai bagi pelaku usaha mikro dan/atau usaha kecil dan korban pemutusan hubungan kerja;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu membentuk Peraturan Bupati tentang Pemberian Bantuan Sosial Tunai Kepada Pelaku Usaha Mikro atau Pelaku Usaha Kecil dan Korban Pemutusan Hubungan Kerja yang Terdampak Pandemi *Corona Virus Disease 2019* (COVID-19) dalam Upaya Pemulihan Ekonomi di Kabupaten Bogor;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pemerintahan Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Djawa Barat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 8) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1968 tentang Pembentukan Kabupaten Purwakarta dan Kabupaten Subang dengan Mengubah Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Djawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1968 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2851);
2. Undang-Undang...

2. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1984 tentang Wabah Penyakit Menular (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1984 Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3273);
3. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
4. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 39, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4279);
5. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4723);
6. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 93, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4866);
7. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 12, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4967);
8. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063);
9. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
10. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
11. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan untuk Penanganan Pandemi *Corona Virus Disease* 2019 (COVID-19) dan/atau Dalam Rangka Menghadapi Ancaman yang Membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6485);
12. Undang-Undang...

12. Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 1991 tentang Penanggulangan Wabah Penyakit Menular (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1991 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3447);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4828);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2008 tentang Pendanaan dan Pengelolaan Bantuan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 43, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4829);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5294);
16. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2013 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 20 tahun 2008 tentang Usaha Mikro Kecil dan Menengah (Lembar Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 40, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5404);
17. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);
18. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
19. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2020 tentang Pelaksanaan Program Pemulihan Ekonomi Nasional Dalam Rangka Mendukung Kebijakan Keuangan Negara untuk Penanganan Pandemi Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) dan/atau Menghadapi Ancaman yang Membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan serta Penyelamatan Ekonomi Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 131, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6514) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2020 tentang Pelaksanaan Program Pemulihan Ekonomi Nasional Dalam Rangka Mendukung Kebijakan Keuangan Negara untuk Penanganan Pandemi Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) dan/atau Menghadapi Ancaman yang Membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan serta Penyelamatan Ekonomi Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 186, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6542);
20. Peraturan...

20. Peraturan Presiden Nomor 17 Tahun 2018 tentang Penyelenggaraan Kedaruratan Bencana pada Kondisi Tertentu (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 34);
21. Peraturan Presiden Nomor 82 Tahun 2020 tentang Komite Penanganan *Corona Virus Disease 2019* (COVID-19) dan Pemulihan Ekonomi Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 178);
22. Keputusan Presiden Nomor 11 Tahun 2020 tentang Penetapan Kedaruratan Kesehatan Masyarakat *Corona Virus Disease 2019* (COVID-19);
23. Keputusan Presiden Nomor 12 Tahun 2020 tentang Penetapan Bencana Nonalam Penyebaran *Corona Virus Disease 2019* (COVID-19) sebagai Bencana Nasional;
24. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310);
25. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2020 tentang Percepatan Penanganan *Corona Virus Disease 2019* di Lingkungan Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 249);
26. Peraturan Daerah Kabupaten Bogor Nomor 8 Tahun 2009 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Bogor Tahun 2009 Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Bogor Nomor 37);
27. Peraturan Daerah Kabupaten Bogor Nomor 20 Tahun 2011 tentang Pembentukan Badan Usaha Milik Daerah Bank Pembiayaan Rakyat Syariah (Lembaran Daerah Tahun 2016 Kabupaten Bogor Nomor 12, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Bogor Nomor 96);
28. Peraturan Daerah Kabupaten Bogor Nomor 7 Tahun 2016 tentang Kesejahteraan Sosial (Lembaran Daerah Kabupaten Bogor Tahun 2016 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Bogor Nomor 92);
29. Peraturan Daerah Kabupaten Bogor Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Bogor Tahun 2016 Nomor 12, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Bogor Nomor 96) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Bogor Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Bogor Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Bogor Tahun 2020 Nomor 2);
30. Instruksi...

30. Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2020 tentang Pencegahan Penyebaran dan Percepatan Penanganan *Coronavirus Disease 19 (COVID-19)* di Lingkungan Pemerintah Daerah;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PEMBERIAN BANTUAN SOSIAL TUNAI KEPADA PELAKU USAHA MIKRO ATAU PELAKU USAHA KECIL DAN KORBAN PEMUTUSAN HUBUNGAN KERJA YANG TERDAMPAK PANDEMI *CORONA VIRUS DISEASE 2019 (COVID-19)* DALAM UPAYA PEMULIHAN EKONOMI DI KABUPATEN BOGOR.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan ini, yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Bogor.
2. Bupati adalah Bupati Bogor.
3. Pemerintah Provinsi adalah Pemerintah Provinsi Jawa Barat.
4. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Daerah Kabupaten Bogor.
5. Perangkat Daerah adalah Perangkat Daerah Kabupaten Bogor.
6. Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah adalah Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Kabupaten Bogor.
7. Dinas Tenaga Kerja adalah Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Bogor.
8. Inspektorat adalah Inspektorat Kabupaten Bogor.
9. Kecamatan adalah bagian wilayah dari Daerah yang dipimpin oleh Camat.
10. Bank Pembiayaan Rakyat Syariah Bogor Tegar Beriman Kabupaten Bogor yang selanjutnya disebut bank BTB, adalah badan usaha milik Pemerintah Kabupaten Bogor yang melaksanakan usahanya di bidang perbankan dengan berdasarkan prinsip syariah yang modalnya baik seluruhnya maupun sebagian merupakan kekayaan daerah yang dipisahkan.
11. Kepala Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah adalah Kepala Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Kabupaten Bogor.
12. Kepala...

12. Kepala Dinas Tenaga Kerja adalah Kepala Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Bogor.
13. Pejabat Pengelola Keuangan Daerah yang selanjutnya disingkat PPKD adalah Kepala Satuan Perangkat Daerah Pengelola Keuangan Daerah yang mempunyai tugas melaksanakan pengelolaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dan bertindak sebagai Bendahara Umum Daerah.
14. Bantuan sosial adalah pemberian bantuan berupa uang/barang kepada individu, keluarga, kelompok dan atau masyarakat yang sifatnya tidak secara terus menerus dan selektif yang bertujuan untuk melindungi dari kemungkinan terjadinya resiko sosial.
15. Modal adalah segala sesuatu baik berupa uang maupun keseluruhan barang-barang yang masih ada dalam proses produksi dan digunakan untuk biaya usaha.
16. Usaha mikro adalah usaha produktif milik orang perseorangan dan/atau badan usaha perorangan yang memenuhi kriteria memiliki kekayaan bersih paling banyak Rp. 50.000.000 (lima puluh juta rupiah) tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha atau memiliki hasil penjualan tahunan paling banyak Rp. 300.000.000,- (tiga ratus juta rupiah).
17. Usaha kecil adalah usaha ekonomi produktif yang berdiri sendiri, yang dilakukan oleh orang perseorangan atau badan usaha yang bukan merupakan anak perusahaan atau bukan cabang perusahaan yang dimiliki, dikuasai atau menjadi bagian baik langsung maupun tidak langsung dari usaha menengah atau usaha besar yang memenuhi kriteria memiliki kekayaan bersih lebih dari Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) sampai dengan paling banyak Rp. 500.000.000,- (lima ratus juta rupiah) tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha, atau memiliki hasil penjualan tahunan lebih dari Rp. 300.000.000,- (tiga ratus juta) sampai dengan paling banyak Rp.2.500.000.000 (dua milyar lima ratus juta rupiah).
18. Perusahaan adalah setiap bentuk usaha yang berbadan hukum atau tidak, milik orang perseorangan, milik persekutuan, atau milik badan hukum, baik milik swasta maupun milik Negara yang mempekerjakan pekerja/buruh dengan membayar upah atau imbalan dalam bentuk lain dan usaha-usaha sosial dan usaha-usaha lain yang mempunyai pengurus dan mempekerjakan orang lain dengan membayar upah atau imbalan dalam bentuk lain.
19. Korban pemutusan hubungan kerja adalah pekerja yang terkena pemutusan hubungan kerja oleh perusahaan yang terdampak ekonomi akibat pandemi *Corona Virus Disease 2019* (COVID-19).

BAB II
TUJUAN
Pasal 2

Tujuan dibentuknya Peraturan ini adalah sebagai berikut:

- a. mendukung keberlangsungan usaha bagi pelaku usaha mikro dan pelaku usaha kecil yang terdampak pandemi *Corona Virus Disease 2019* (COVID-19);
- b. memberikan bantuan permodalan kepada pelaku usaha mikro atau usaha kecil dalam mempertahankan, menjaga, mengembangkan dan melangsungkan usahanya di tengah pandemi *Corona Virus Disease 2019* (COVID-19);
- c. memberikan bantuan kepada korban Pemutusan Hubungan Kerja akibat pandemi *Corona Virus Disease 2019* (COVID-19); dan
- d. mengurangi dampak sosial dan ekonomi yang ditimbulkan oleh penyebaran *Corona Virus Disease 2019* (COVID-19) di Kabupaten Bogor.

BAB III
BANTUAN SOSIAL TUNAI
Bagian Kesatu
Umum
Pasal 3

Bantuan sosial tunai dalam upaya pemulihan ekonomi diberikan kepada masyarakat di Daerah yang terdampak *Corona Virus Disease 2019* (COVID-19), sebagai berikut:

- a. pelaku usaha mikro atau usaha kecil; atau
- b. korban pemutusan hubungan kerja sebagai dampak pandemi *Corona Virus Disease 2019* (COVID-19).

Bagian Kedua
Penggunaan Bantuan Sosial Tunai
Pasal 4

- (1) Bantuan sosial tunai kepada pelaku usaha mikro atau usaha kecil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dapat digunakan untuk menunjang operasional usaha guna menanggulangi dampak resiko sosial akibat pandemi *Corona Virus Disease 2019* (COVID-19).

(2) Bantuan...

- (2) Bantuan sosial tunai kepada korban pemutusan hubungan kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dapat digunakan untuk modal usaha guna menanggulangi dampak resiko sosial akibat pandemi *Corona Virus Disease 2019* (COVID-19).

Bagian Ketiga

Sasaran

Pasal 5

- (1) Pelaku Usaha Mikro atau Usaha Kecil sebagaimana dimaksud dalam pasal 3 ayat (1) huruf a, terdiri dari:
- a. pelaku usaha mikro atau usaha kecil di bidang perdagangan dan jasa;
 - b. pelaku usaha mikro atau usaha kecil di bidang pertanian, perkebunan, peternakan, perikanan budidaya dan tangkap;
 - c. pelaku usaha mikro atau usaha kecil di bidang pariwisata;
 - d. pelaku usaha mikro atau usaha kecil di bidang transportasi;
 - e. pelaku usaha mikro atau usaha kecil di bidang industri; dan
 - f. pelaku usaha mikro atau usaha kecil di bidang kuliner.
- (2) Korban pemutusan hubungan kerja sebagaimana dimaksud dalam pasal 3 ayat (1) huruf b, merupakan korban pemutusan hubungan kerja yang dilakukan oleh perusahaan akibat pandemi *Corona Virus Disease 2019* (COVID-19).

Bagian Keempat

Bentuk Bantuan Sosial Tunai

Paragraf 1

Bantuan Sosial Tunai

untuk Pelaku Usaha Mikro dan Usaha Kecil

Pasal 6

- (1) Bantuan Sosial Tunai untuk pelaku usaha mikro dan usaha kecil diberikan dalam bentuk uang tunai dengan jumlah paling banyak Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) untuk setiap penerima.
- (2) Pemberian bantuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) hanya diberikan sebanyak 1 (satu) kali untuk setiap penerima.

(3) Penentuan...

- (3) Penentuan besaran bantuan sosial tunai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan berdasarkan kriteria sebagai berikut:
 - a. besaran modal;
 - b. jenis usaha; dan
 - c. dampak pandemik terhadap keberlangsungan usaha.
- (4) Pengaturan penentuan besaran sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur lebih lanjut oleh Kepala Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah.

Paragraf 2

Bentuk Bantuan Sosial Tunai untuk Korban Pemutusan Hubungan Kerja (PHK)

Pasal 7

- (1) Bantuan sosial tunai diberikan dalam bentuk uang tunai paling banyak Rp. 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah) untuk setiap penerima.
- (2) Pemberian bantuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) hanya diberikan sebanyak 1 (satu) kali untuk setiap penerima.

BAB IV

MEKANISME PEMBERIAN BANTUAN SOSIAL TUNAI

Bagian Kesatu

Persyaratan

Paragraf 1

Persyaratan Penerima Bantuan Sosial Tunai untuk Pelaku Usaha Mikro dan Usaha Kecil

Pasal 8

Persyaratan penerima bantuan sosial tunai untuk pelaku usaha mikro dan usaha kecil adalah sebagai berikut:

- a. calon penerima merupakan pelaku usaha mikro dan pelaku usaha kecil;
- b. memiliki Kartu Tanda Penduduk Kabupaten Bogor;
- c. memiliki Kartu Keluarga Kabupaten Bogor;
- d. calon penerima mengajukan surat permohonan bantuan sosial tunai kepada Bupati melalui Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah;
- e. memiliki legalitas Surat Keterangan Usaha (SKU)/Nomor Induk Berusaha/IUMK;
- f. membuat Surat Usulan Bantuan Usaha;
- g. membuat...

- g. membuat Surat Pernyataan bahwa data yang disampaikan adalah benar dan dapat dipertanggungjawabkan;
- h. memiliki rekening bank BTB.

Paragraf 2

Persyaratan Penerima Bantuan Sosial Tunai untuk Pemutusan Hubungan Kerja (PHK)

Pasal 9

Persyaratan Penerima Bantuan Sosial tunai untuk korban Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) adalah sebagai berikut:

- a. calon penerima adalah korban pemutusan hubungan kerja (PHK) dampak pandemi *Corona Virus Disease 2019* (COVID-19);
- b. memiliki Kartu Tanda Penduduk Kabupaten Bogor minimal 6 bulan sebelum masa pandemi *Corona Virus Disease 2019* (COVID-19);
- c. memiliki Kartu Keluarga Kabupaten Bogor;
- d. calon penerima mengisi formulir dari Dinas Tenaga Kerja;
- e. menyampaikan rencana kegiatan dan/atau minat usaha;
- f. memiliki surat keterangan Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) dari perusahaan bagi yang berbadan hukum maupun tidak berbadan hukum;
- g. calon penerima adalah korban Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) dampak pandemi *Corona Virus Disease 2019* (COVID-19);
- h. membuat pakta integritas;
- i. membuat surat pernyataan bahwa data yang disampaikan adalah benar dan dapat dipertanggungjawabkan, serta belum menerima bantuan dari Instansi manapun;
- j. memiliki rekening bank BTB.

Bagian Kedua

Pendataan Penerima Bantuan Sosial Tunai

Pasal 10

Terhadap calon Penerima bantuan sosial tunai, dilakukan pendataan untuk mengetahui kelayakan menerima bantuan sosial tunai, dengan ketentuan sebagai berikut:

- a. calon penerima bantuan tunai untuk pelaku usaha mikro dan usaha kecil, dilakukan pendataan oleh Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah; dan

b. calon...

- b. calon penerima bantuan tunai untuk korban pemutusan hubungan kerja, dilakukan pendataan oleh Dinas Tenaga Kerja melalui masing-masing Kecamatan.

Bagian Ketiga

Verifikasi

Pasal 11

- (1) Berdasarkan pendataan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10, Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah serta Dinas Tenaga Kerja melakukan verifikasi untuk memastikan penerima bantuan sosial tunai tersebut memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 atau Pasal 9.
- (2) Hasil verifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dituangkan dalam Berita Acara.
- (3) Dalam hal terdapat data calon penerima ditemukan ada 2 (dua) dan/atau lebih calon penerima dalam 1 (satu) kartu keluarga maka Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah serta Dinas Tenaga Kerja hanya memilih salah satu calon penerima.

Bagian Keempat

Penetapan Data Penerima Bantuan Sosial

Pasal 12

Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah serta Dinas Tenaga Kerja menyampaikan daftar calon penerima bantuan sosial tunai yang telah diverifikasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 kepada Bupati untuk ditetapkan.

Bagian Kelima

Penyampaian Usulan Pencairan

Pasal 13

- (1) Berdasarkan hasil verifikasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 dan Keputusan Bupati tentang daftar calon penerima bantuan sosial tunai sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12, Dinas Koperasi, Usaha Kecil serta Menengah serta Dinas Tenaga Kerja mengajukan usulan pencairan bantuan sosial tunai kepada PPKD.
- (2) Berdasarkan usulan pencairan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), PPKD memproses permohonan pembayaran dan pencairan bantuan sosial tunai.
- (3) Penyaluran bantuan sosial tunai dilakukan sesuai mekanisme penatausahaan keuangan daerah.

Bagian...

Bagian Keenam

Penyaluran

Pasal 14

- (1) Penyaluran bantuan sosial tunai kepada penerima dilaksanakan oleh bank BTB.
- (2) Penyaluran bantuan sosial tunai kepada penerima sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dalam 1 x 24 (dua puluh empat) jam setelah diterima dari rekening Kas Umum Daerah.
- (3) Seluruh biaya yang timbul akibat penyaluran bantuan sosial tunai mengikuti ketentuan pada bank BTB dan sepenuhnya dibebankan kepada penerima bantuan sosial tunai.

BAB V

MONITORING DAN EVALUASI

Pasal 15

- (1) Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah dan Dinas Tenaga Kerja melakukan monitoring dan evaluasi terhadap pemberian bantuan sosial.
- (2) Dalam melakukan monitoring dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), untuk Dinas Tenaga Kerja dilaksanakan melalui koordinasi dengan Kecamatan.
- (3) Monitoring dan evaluasi yang dilaksanakan oleh Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah meliputi:
 - a. realisasi penyaluran bantuan sosial tunai; dan
 - b. penggunaan bantuan sosial tunai yang digunakan penerima bantuan.
- (4) Monitoring dan evaluasi yang dilaksanakan oleh Dinas Tenaga Kerja berupa realisasi penyaluran bantuan sosial tunai.
- (5) Hasil monitoring dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaporkan kepada Bupati dengan tembusan kepada Inspektorat.

BAB VI

PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 16

Inspektorat melaksanakan pembinaan dan pengawasan terhadap pelaksanaan bantuan sosial tunai sesuai dengan lingkup tugas dan kewenangan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VII...

BAB VII
PEMBIAYAAN
Pasal 17

Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya peraturan ini dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.

BAB VIII
KETENTUAN PERALIHAN
Pasal 18

Terhadap calon penerima bantuan sosial tunai untuk pelaku usaha mikro dan usaha kecil yang telah mengusulkan permohonan bantuan sosial sebelum diundangkannya Peraturan ini, agar melakukan penyesuaian terhadap persyaratan sebagaimana diatur dalam Peraturan ini.

BAB IX
KETENTUAN PENUTUP
Pasal 19

Peraturan ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Bogor.

Ditetapkan di Cibinong
pada tanggal 27 Oktober 2020
BUPATI BOGOR,

ttd

ADE YASIN

Diundangkan di Cibinong
pada tanggal 27 Oktober 2020
SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BOGOR,

ttd

BURHANUDIN
BERITA DAERAH KABUPATEN BOGOR
TAHUN 2020 NOMOR 77

Salinan sesuai dengan aslinya

KEPALA BAGIAN
PERUNDANG-UNDANGAN,



HERISON